

PEMERIKSA – PENANGANAN PELANGGARAN – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2022

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 304/PW.01/73/2022, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304/PW.01/73/2022 tentang Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

**ABSTRAK** :Bahwa untuk tertib dan lancarnya proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap kode etik, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagai bentuk pengendalian internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan; dan bahwa Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan Tugas dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan** - Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.  
- Lampiran 2 halaman.